

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam suatu negara, tanpa pajak kehidupan suatu negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut maka makin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan di Indonesia. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 dalam pasal 1 berbunyi bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini akan mengembangkan prosedur *tax review* melalui analisis yang digunakan untuk menilai kepatuhan perpajakan PR X. Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk menilai kepatuhan pajak terkait kewajiban yang mungkin timbul atas kegiatan dari sebuah perusahaan penyimpanan (PR X) di Indonesia menggunakan analisis *tax review*. Prosedur *tax review* yang digunakan dengan cara membandingkan peraturan perpajakan terhadap beberapa indikator yaitu objek, tarif, penyetoran, pelaporan dan ekualisasi. Dari hasil data yang diteliti mengungkapkan bahwa PR X secara umum sudah mematuhi aturan perpajakan dalam menentukan objek dan tarif pajak untuk semua transaksi yang dikenai PPh.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dalam Laporan Tugas Akhir ini akan membahas mengenai “ **Tax Review Pajak Penghasilan 23 Atas Jasa Penyimpanan Di PR X, SIDOARJO**”

## **1.2 Tinjauan Pustaka**

### **1.2.1 Pengertian Pajak**

Menurut Soemitro (2016:3), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Mardiasmo (2016:7), pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar yaitu :

1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi dua.
  - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).
  - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Menurut sifat, dimaksudkan untuk dibagi berdasarkan ciri-ciri prinsip.
  - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya dan memperhatikan bagaimana keadaan diri wajib, misalnya Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak, misalnya PPN dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)
3. Menurut pemungut dan pengelolaannya, yaitu sebagai berikut.
  - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contohnya adalah PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Mulai 1 Januari 2014, PBB pedesaan dan perkotaan merupakan pajak daerah. Untuk PBB, Perkebunan, Pertambangan masih tetap merupakan Pajak Pusat.

- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya adalah Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hotel, PBB, dan lain sebagainya.

### 1.2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak menurut (Mardiasmo, 2016:9) Dalam memungut pajak dikenal 3 sistem pemungutan pajak yaitu:

*a) Official Assessment System* : Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

*b) Self Assessment System* : Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang – undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta meyakini akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang

*c) With Holding System* : Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang –

undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

### **1.2.3 Tax Review**

Menurut Suandy (2016:143) *tax review* adalah kegiatan memeriksa terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang ada di dalam perusahaan dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban-kewajiban tersebut, baik dari cara perhitungan, pemotongan, penyetoran, pelunasan maupun laporannya untuk menilai kepatuhan pajak yang telah dilakukan.

Salah satu cara melakukan *tax review* adalah dengan melakukan Ekualisasi antara SPT dengan sistem akuntansi. Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 29/PJ/1995 tentang replikasi Sistem Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak memerintahkan kepada setiap Kantor Pelayanan Pajak melakukan Ekualisasi pajak. Ekualisasi pajak adalah pemeriksaan tingkat keseimbangan antara jenis pajak yang lain yang memiliki hubungan. Ekualisasi ini digunakan untuk memastikan dalam satu tahun pajak apakah omzet di SPT Tahunan PPh sama dengan penyerahan BKP/JKP di SPT Masa PPN. Sebelum melaporkan SPT Tahunan PPh sebaiknya Wajib Pajak membandingkan peredaran usaha di SPT Masa PPN selama satu tahun ( mulai masa Januari sampai masa Desember) dengan peredaran usaha di laporan laba/rugi. Memang peredaran usaha di SPT Tahunan PPh dan di SPT Masa PPN pasti terjadi perbedaan, dan dapat diketahui dengan melakukan Ekualisasi.

### **1.2.4 Pengertian Pemotongan dan Pemungutan PPh**

Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang PPh mengatur bahwa pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak berjalan, dilunasi oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan melalui:

1. Pemotongan

## IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Pajak oleh pihak lain dalam hal diperoleh penghasilan oleh Wajib Pajak dari pekerjaan, jasa atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang PPh.

2. Pemungutan

Pajak atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang PPh.

3. Pemotongan

Pajak atas penghasilan dari modal, jasa dan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang PPh

4. Pembayaran

Oleh Wajib Pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang PPh.

Menurut (Mansury, 1999:12) pemotongan oleh pihak lain atau lazim disebut juga pemotongan pajak pada sumbernya (*withholding at source*) dibedakan dari pemungutan oleh pihak lain (*collection by another party*), berdasarkan perbedaan:

- a. Pada pemotongan, pemotong pajak membayarkan penghasilan kepada Wajib Pajak dan pemotong pajak (*tax withholder*) diwajibkan untuk menahan jumlah pajak yang terutang dari jumlah penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dan membayarkan jumlah PPh yang dipotong dari penghasilan Wajib Pajak tersebut ke kas negara.
- b. Pada pemungutan, pemungut pajak (*tax collector*) tidak melakukan pembayaran penghasilan, melainkan hanya sekedar mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak dalam Wajib Pajak melakukan kegiatan usahanya.

### 1.2.5 Pembayaran dan Pelaporan PPh yang Dipotong/ Dipungut

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010, mengatur antara lain:

## IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

- 1) Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan di Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- 2) Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.
- 3) Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.
- 4) Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain dianggap sah apabila telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Pajak (NTPN).
- 5) Pemotong atau Pemungut PPh memberikan tanda bukti pemotongan atau tanda bukti pemungutan kepada orang pribadi atau badan yang dipotong atau dipungut PPh setiap melakukan pemotongan atau pemungutan.

Berikut yang merupakan kredit pajak dalam negeri adalah:

1. PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 merupakan cara pelunasan PPh dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Pasal 21 Undang-Undang PPh mengatur hanya penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, sedang mengenai Wajib Pajak orang pribadi luar negeri diatur dalam Pasal 26 Undang - Undang PPh.
2. PPh Pasal 22 PPh Pasal 22 merupakan cara pelunasan pembayaran pajak dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak atas penghasilan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain (seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen), dan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
3. PPh Pasal 23 PPh Pasal 23 merupakan cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak antara lain atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lainnya.

4. PPh Pasal 26 ayat (5) Pada prinsipnya pemotongan pajak atas Wajib Pajak luar negeri adalah bersifat final, tetapi atas penghasilan Wajib Pajak orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, pemotongan pajaknya tidak bersifat final, sehingga potongan pajak tersebut dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

### **1.2.6 Pajak Penghasilan 23**

PPh Pasal 23 merupakan cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak antara lain atas penghasilan berupa dividen, royalti, jasa manajemen, jasa teknik, dan jasa-jasa lainnya yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Dan yang merupakan pemotong PPh Pasal 23 adalah Badan pemerintah, Subjek pajak badan dalam negeri, Penyelenggara kegiatan, Bentuk usaha tetap, dan Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

### **1.3 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kegiatan di lapangan dan mengetahui masalah yang dihadapi perusahaan swasta dan bagaimana cara mengatasinya?
2. Bagaimana perlakuan ketika terjadi kewajiban perpajakan yang belum di laksanakan?
3. Bagaimana penjelasan atas analisis tax review pada PR X

### **1.4 Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir**

1. Untuk mengetahui kegiatan di lapangan yang sesungguhnya atas suatu masalah yang dihadapi di perusahaan swasta serta upaya mengatasinya
2. Mengetahui bagaimana perlakuan ketika terjadi kewajiban perpajakan yang belum dilaksanakan
3. Menjelaskan mengenai analisis *tax review* pada PR X

### **1.5 Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir**

Manfaat penyusunan laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

a) Bagi Penulis :

1. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Tax Review & Pajak Penghasilan serta menambah pengalaman bagi penulis dengan membandingkan materi perkuliahan yang diperoleh selama menempuh studi di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dengan praktik dilapangan.
2. Meningkatkan pemahaman ilmu pengetahuan, pengalaman, pemahaman dan keterampilan.
3. Menambah pengetahuan tentang tata cara penulisan laporan karya tulis.

b) Bagi Almamater :

1. Membantu mahasiswa dengan bahan ajar dan literatur yang bermanfaat untuk mata kuliah Tugas Akhir.
2. Meningkatkan kualitas mahasiswa Fakultas Vokasi khususnya Program Diploma III Perpajakan Universitas Airlangga.
3. Sebagai wujud menciptakan lulusan yang berkualitas dan bermanfaat bagi almamater.

c) Bagi Pembaca :

1. Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang Tax Review & Pajak Penghasilan khususnya PPh 23
2. Sebagai sarana informasi dan masukan untuk pelaksanaan kegiatan sejenis yang akan datang di bidang perpajakan.